



PUTUSAN

Nomor 1699/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3275022608870033, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG SISWOYO & PARELLA SANRATU**, SH Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advocate & Legal Consultant, melalui kantor hukum BBS-PS-STI Law Office, Alamat kantor di RT 002 RW 09 No:97C, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 924/K/5/2024/PAJT tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK 3275025504970024, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1699/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri berdasarkan pernikahan yang sah secara hukum merujuk pada kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) menikah pada hari Minggu pada tanggal 10 Januari 2016, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.88/KUA 10.21.10/PW.01/2016 dengan Kutipan Akta Nikah No.67/67/II/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Kota Bekasi Prov Jawa Barat, pada tanggal 9-11-2018;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menjalankan kehidupan berumah tangga berkediaman terakhir di xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx Kel. xxxxx xxxxx Kec. xxxxx xxxxx Kota Jakarta Timur Prov xxx xxxxxxx, Selama masa dalam pernikahan sampai dengan saat ini memiliki keturunan 1 orang anak perempuan yang bernama : Qafivah Cahya Putri, Lahir di Jakarta pada tanggal : 22-09-2016 ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi keributan, perselisihan dan pertengkaran, kecil sejak Bulan Desember 2018 dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara Pemohon dan Termohon. Puncaknya keributan sejak Bulan Juni 2019 Keadaan ini memicu timbul keributan besar yang sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, adapun hal hal yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga sebagai berikut;
 - 3.1. Bahwa Termohon selalu merendahkan harkat dan martabat serta harga diri Pemohon sebagai seorang suami;
 - 3.2. Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT



- 3.3. Bahwa, Jika terjadi pertengkaran, Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai layaknya suami;
- 3.4. Bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami yakni Termohon selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
- 3.5. Bahwa Termohon Terkadang keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon ;
- 3.6. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 3.7. Bahwa, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berusaha menjalankan kewajibannya masing-masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, khususnya Pemohon telah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon selaku istrinya, namun krang saja;
- 3.8. Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon seperti sesekali Termohon berucap tidak sopan kepada orang tua Pemohon sehingga Pemohon tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Termohon ;
- 3.9. Bahwa Pemohon sudah mengalah dan mencoba untuk lebih bisa beradaptasi dalam kehidupan rumah tangga ini, namun tidak berhasil sehingga perselisihan kecil seringkali menjadi besar akibat ketidakcocokan Pemohon dan Termohon;
- 3.10. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan tidak dihormati oleh Termohon;
4. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran puncaknya pada Bulan Juni 2019, hingga sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini, dimana antara Pemohon bertempat tinggal di xxx xxxxxxx

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxx x xxx xxx xxx Kel. xxxxx xxxxx Kec. xxxxx xxxxx Kota Jakarta Timur Prov xxx xxxxxxxx, dan Termohon bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxx Kel. xxxxx xxxxx Kec. xxxxx xxxxx Kota Jakarta Timur Prov xxx xxxxxxxx ;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha membicarakan masalah kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa segala upaya telah Pemohon lakukan, dimana Pemohon selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan YME agar Termohon dibukakan pintu hatinya agar dapat berubah, namun usaha Pemohon sia-sia karena Termohon telah tertutup mata hatinya ;

7. Bahwa Termohon juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan Pemohon yang akhirnya mendorong Pemohon untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Termohon untuk penyelesaian terbaik, dan pihak keluarga Termohon selalu menasehati dan nampaknya tidak pernah berhasil dan Termohon tetap tidak mau berubah hingga sampai akhirnya keluarga Termohon sudah tidak mau ikut campur tangan lagi terhadap permasalahan Termohon dan Pemohon ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka Pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi memikul beban berat untuk melanjutkan hubungan Pernikahan Bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk melakukan Perceraian;

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon berdasarkan fakta tersebut, hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, untuk membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan maksud dalam Pasal 3

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal- 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun Kembali sebagai suami istri, dan Peraturan Pemerintah xxxx tahun 1975 pasal-19 huruf F yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam rumah tangga;

11. Atas dasar penjelasan singkat ini, maka Pemohon melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, akan mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon dengan alasan Termohon tidak berkata jujur, mengingkari janji yang telah disepakati, bahwa apa yang dikemukakan Pemohon untuk mendukung pendapat yang menyatakan kebolehan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak karena Termohon sudah tidak bisa dipercaya lagi (berbohong terus). ;

12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) Menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON (ALM)**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, berpendapat lain, agar dapat sekiranya memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasanya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.88/KUA 10.21.10/PW.01/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Kota Bekasi tertanggal 9 November 2018, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : Ratman Sandi Bin Sandi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa sejak sekitar Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tidak ada komunikasi yang baik selama setelah menikah selain itu juga Termohon sulit untuk dinasihati dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2019 dimana dalam pisah tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : Mardi Bin Arsad

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa sejak sekitar Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tidak ada komunikasi yang baik selama setelah menikah selain itu juga Termohon sulit untuk dinasihati dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2019 dimana dalam pisah tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak sekitar bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tidak ada komunikasi yang baik selama setelah menikah selain itu juga Termohon sulit untuk dinasihati dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, antara Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak juni 2019 dimana Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon) membuktikan Pemohon berdomisili di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara A-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2016 oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah untuk diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya sejak Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tidak ada komunikasi yang baik selama setelah menikah selain itu juga Termohon sulit untuk dinasihati dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak juni 2019 dimana Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan pada pokoknya sejak Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tidak ada komunikasi yang baik selama setelah menikah selain itu juga Termohon sulit untuk dinasihati dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak juni 2019 dimana Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 januari 2016.
- Bahwa sejak Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sebagaimana telah diuraikan diatas.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah berpisah ranjang terhitung sejak bulan Juni 2019 namun masih dalam satu tempat kediaman bersama dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu perkara a-quo dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Dendi Ruswandi Bin M.Yasin**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**Karina Savitri Binti Amin Suwastika Karya**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.JT